

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN
BONE BOLANGO**

**Oleh :
RIANTO DONTILI
NIM: H.1116353**

S K R I P S I

**Untuk Memenuhi Syarat Melakukan Penelitian
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo**



**PROGRAM SARJANA STRATA SATU
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN
BONE BOLANGO**


Oleh :
RIANTO DONTILI
NIM: H.1116353

SKRIPSI

**Telah disetujui dan siap untuk diseminarkan
Gorontalo, April 2021**

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Fuad Nur, S.,H.,M.,H.
NIDN : 0906018505

Pembimbing II



Muh. Syarif Lamanasa S.H.,M.,H
NIDN : 0907028402

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN MINUMAN
BERAKOHOL DI KABUPATEN BONE BOLANGO

OLEH:
RIANTO DONTILI
NIM : H.11.16.353

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|-----------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Rafika Nur, S.H.,M.H | Ketua | (.....) |
| 2. Dr. Nur Insani, S.H. MH | Anggota | (.....) |
| 3. Suardi Rais, SH MH | Anggota | (.....) |
| 4. Dr. Fuad Nur, S.H.,MH | Anggota | (.....) |
| 5. Muh. Syarif Lamanasa, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



DR. RUSMULYADI, SH.,MH

NIDN : 0906037503

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **RIANTO DONTILI**

NIM : H.1116353

Konsentrasi : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan, bahwa:

1. Skripsi yang berjudul : “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN BONE BOLANGO” adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya;
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, Juni 2021

Yang membuat Pernyataan



RIANTO DONTILI

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Proposal ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Usulan penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan menyeluruh dan mendalam mengenai : “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN BONE BOLANGO”.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan proposal. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Moh Ichsan Gaffar, SE, M.Ak, selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo;
2. Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
3. Dr. Rusmulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Saharudin, SH, MH, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Suardi Rais, SH, MH, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
6. Jufri, SH, MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;

7. Dr. Hijrah Lahaling, S.HI. MH selaku Ketua Jurusan di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
8. Dr. Fuad Nur, SH, MH selaku Pembimbing I, yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama mengerjakan usulan penelitian ini;
9. Muh Syarif Lamanasa, SH, MH selaku Pembimbing II, yang telah mengarahkan dan membimbing penulis selama mengerjakan usulan penelitian ini;
10. Bapak/Ibu dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis selama dalam masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
11. Jajaran Kepolisian Polres Bone Bolango yang telah memberikan waktu dan kesempatan bagi penulis dalam proses pengumpulan data selama penyusunan penelitian ini;
12. Semua pihak yang turut berkontribusi selama dalam perampungan usulan penelitian ini:

Akhirnya semua saran, masukan, kritik yang sifatnya membangun menjadi harapan terbesar penulis sebagai bagian dari proses penyempurnaan usulan penelitian ini, smoga bantuan Bapak/Ibu dapat bernilai Ibadah dihadapan Allah SWT, aamiin

Gorontalo, April 2021
Peneliti

RIANTO DONTILI

ABSTRACT

RIANTO DONTILI. H1116353. THE LAW ENFORCEMENT AGAINST THE SALE OF ALCOHOLIC BEVERAGES IN BONE BOLANGO DISTRICT

This study aims at finding out the law enforcement against the sale of alcoholic beverages in Bone Bolango district and the factors inhibiting the law enforcement against it. This study applies the empirical research method with data collection techniques carried out through field research in the form of interviews and documentation studies with several parties at the Bone Bolango Subregional Police Office and the people of Gorontalo City. The results of the study indicate that (1) the law enforcement against the sale of alcoholic beverages in Bone Bolango district is performed by law enforcers involving the Bone Bolango Subregional Police and the Civil Service Police Unit of Bone Bolango district. The law enforcement efforts are carried out with several strategic approaches. The implementation of which involves several relevant agencies and departments. The efforts include Pre-emptive, Preventive, and Repressive. (2) In the law enforcement efforts against the sale of alcoholic beverages in Bone Bolango district, there are inhibiting factors, namely awareness factors and legal factors for regulating alcoholic beverages

Keywords: law enforcement, alcoholic beverages

ABSTRAK

RIANTO DONTILI. H1116353. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN BONE BOLANGO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penjualan minuman beralkohol di kabupaten Bone Bolango dan untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat penegakan hukum terhadap itu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan teknik penumpulan data dilakukan melalui metode penelitian lapangan berupa, wawancara dan studi dokumentasi dengan beberapa pihak yang ada di Polres Bone Bolango dan masyarakat Kota Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penegakan hukum terhadap penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Bone Bolango dijalankan oleh penegak hukum berupa Kepolisian Bone Bolango dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bone Bolango. Upaya penegakan hukum tersebut dilakukan dengan beberapa pendekatan strategi yang pelaksanaannya melibatkan beberapa instansi dan departemen terkait. Upaya-upaya tersebut yaitu Pre-emptif, Preventif dan Represif. (2) Dalam upaya penegakan hukum terhadap penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Bone Bolango terdapat faktor-faktor penghambat meliputi dan faktor kesadaran, faktor hukum pengaturan minuman beralkohol

Kata kunci: penegakan hukum, minuman beralkohol



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Teeori Penegakan Hukum	10
2.2 Tinjauan Pidana dan Pemidanaan	17
2.3 Tinjauan Minuman Keras	17
2.3.1 Pengertian Minuman Keras	17
2.3.2 Jenis-jenis Minuman Keras	21
2.3.3 Minuman Keras Cap Tikus	21
2.3.4 Pengaruh Penggunaan Minuman Keras	22
2.3.5 Minuman Keras dalam Ketentuan Pidana.....	23
2.3.6 Golongan Minuman Beralkohol	24
2.4 Kerangka Piklir	25
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian	25
3.2. Objek Penelitian.....	27
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian	23
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	28
3.5. Populasi dan Sampel	29
3.6 Teknik Pengumpulan Data	30
3.7 Tehnik Analisa Data	30
DAFTAR PUSTAKA	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadikan bangsa Indonesia berasaskan hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Mempertimbangkan konstruksi tersebut maka Republik Indonesia tidak lain adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹

Pembukaan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia khususnya pada alinea ke-4 lebih spesifik memerintahkan kepada negara agar dapat memberikan perlindungan kepada segenap Bangsa Indonesia guna meningkatkan taraf kesejahteraan termasuk didalamnya melaksanakan ketertiban dunia serta menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi dalam setiap aktifitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hukum di sini memiliki hubungan erat dengan kehidupan dimasyarakat. Hukum sering juga disebut sebagai gejala sosial, yang di mana di situ ada kehidupan bermasyarakat, di situ pasti ada hukum. Adanya hukum merupakan suatu kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun dalam berinteraksi dengan orang lain di dalam pergaulan yang ada dimasyarakat.

¹ Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Penerbit. PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

Hukum juga dibutuhkan dalam pergaulan dimasyarakat, karena hukumlah yang menjadi landasan atau aturan dalam tata kehidupan dimasyarakat. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di sini perlu ada kerja sama antara pemerintah dan rakyat yang baik. Peran serta dan partisipasi masyarakat sangat berpengaruh dalam mewujudkan cita-cita pembangunan. Adanya kerjasama yang baik tersebut diharapkan terciptanya tujuan dan sarana pembangunan dapat tercapai sehingga dalam kehidupan disuatu masyarakat terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.

Mewujudkan suatu keadaan di mana terciptanya suatu masyarakat yang adil dan makmur tersebut, bangsa Indonesia masih menghadapi beberapa masalah, bahkan dapat menjadi hambatan ataupun rintangan untuk pembangunan nasional yang di mana dapat berdampak positif maupun negative. Dampak positifnya yaitu terwujudnya suatu kesejahteraan dan kemakmuran terhadap rakyat. Sedangkan dampak negatifnya yaitu terjadinya banyak kriminalitas dalam berbagai cara maupun bentuk. Dampak negative sangatlah besar pengaruhnya dan juga dapat menghambat kelancaran dan keberhasilan dalam pembangunan.

Seiring dengan kemajuan jaman terhadap budaya dan ilmu pengetahuan, pola perilaku manusia di dalam berkehidupan dimasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku yang demikian apabila kita lihat dari segi norma hukum tentunya terdapat perilaku yang sudah sesuai dengan norma hukum pada umumnya dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum tersebut disebut juga dengan penyelewengan terhadap aturan atau norma hukum yang telah ada. Sehingga hal tersebut dapat

menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan dimasyarakat dan pelaku tentu harus mendapatkan sanksi hukum.

Pemberlakuan sanksi hukum ini sebagaimana yang ditekankan Adami Chazawi, bahwa:²

“Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan dan dirumuskan dalam undang-undang lantaran perbuatan itu dinilai oleh pembentuk undang-undang sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Dengan menetapkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman/sanksi pidana bagi siapa yang melanggarnya, berarti undang-undang telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut”.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa sebagai negara berkembang dimana Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh kemajuan zaman. Adanya kemajuan zaman ini tentu telah menggiring bangsa indonesia mengalami banyak perubahan dalam aspek kehidupan bermasyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam kehidupan sehari-hari. Tentu hal ini terus terjadi seiring adanya perkembangan jaman tidak terkecuali masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo secara umum dan lebih khusus lagi masyarakat yang ada di Kabupaten Bone Bolango yang merupakan salah satu kabupaten di provinsi Gorontalo, juga terus mengalami perkembangan, baik positif maupun yang negatif.

Salah satu bentuk perkembangan yang membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat di daerah tersebut yakni berupa peredaran minuman keras.

² Adami Chazawi, 2013, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Penerbit: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta, hlm. 2.

Sedangkan masalah minuman keras sendiri, sudah tidak dapat dipungkiri, sangat meresahkan kehidupan sosial masyarakat.

Minuman keras yaitu bahan yang mengandung alkohol yang dapat memabukan. Jadi minuman keras adalah bahan yang mengandung alkohol yang memabukan, yang dapat membahayakan pribadi seseorang, baik akal maupun tubuhnya, agamanya dan dunianya. Bahayanya juga berdampak pada rumah tangga yang ditinjau dari segi pemeliharanya pengurusannya terhadap istri dan anak-anak, juga bagi bangsa dan Negara baik secara spiritual, material maupun moral.

Khairu Nasrudin sebagaimana mengutip pendapat Ali Hasan mengemukakan adanya minuman keras ini sejak dulu hingga jaman moderen ini menjadi topik menarik didiskusikan dalam masyarakat, karena banyak dampak negatif dapat merusak pelakunya dan mengancam kehidupan masyarakat lebih dan lebih parah lagi minuman keras ini banyak menimbulkan berbagai kejahatan atau kriminal.³

Belakangan ini minuman keras yang beredar bukan hanya minuman keras yang legal, akan tetapi juga banyak minuman keras yang illegal yaitu seperti minuman keras oplosan, yang biasanya dicampurkan oleh beberapa minuman tambahan lainnya. Dan selain itu di dalam minuman keras oplosan sering ditemukan kandungan zat kimia seperti methanol (sprirtus) yang beresiko menyebabkan kematian. Padahal zat kimia seperti methanol sendiri merupakan

³ Khairu Nasrudin, *Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017 : 933 - 942 hlm. 934.

suatu bahan industri yang banya digunakan sebagai pencampur cat, penghilang vernis, tiner (penghapus cat), hingga aseton (pembersih cat kuku), dan selain itu juga masih banyak tambahan bahan lain yang belum diketahui jenis dan kadar pasti yang terdapat dalam minuman keras oplosan tersebut.

Pada saat ini pengonsumsian minuman beralkohol atau minuman keras sudah melampaui batas kewajaran (overdosis), salah satu daerahnya yaitu Kabupaten Bone Bolango yang di mana banyak kalangan masyarakat ataupun kalangan remaja yang menjadi peminat mengonsumsi minuman keras oplosan. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya banyak tempat-tempat yang menjual minuman keras oplosan yang secara illegal. Banyaknya para penjual minuman beralkohol atau miras oplosan tersebut menyebabkan meluasnya konsumen minuman beralkohol atau miras yang di mana para masyarakat ataupun remaja untuk mendapatkan minuman keras tersebut menjadi hal yang sangat mudah dan gampang.

Fakta yang terjadi di Kabupaten Bone Bolango dimana berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, bahwa Penyidik Polres Bone Bolango menjelaskan paling tidak ada tiga kasus yang berkaitan dengan tindak pidana akibat minuman beralkohol, satu dipidana dua tidak cukup bukti. Sementara untuk penjual minuman beralkohol untuk Desa Bongopini Kecamatan Tilongkabila terdapat 2 kios yang secara nyata menyediakan penjualan minuman beralkohol yang setiap malam sering dikunjungi konsumen. Adapun jenis minuman yang sering dijual diantaranya adalah jenis pinaraci, kasegaram jenis minuman tradisional berupa cap tikus. Contoh kasus sebagaimana hasil penelitian yang

dilakukan penulis dimana kasus pada tahun 2018 dalam razia, petugas mengamankan miras jenis Kase Garan = 1 botol , Bir Draft = 42 botol, Bir Bintang = 2 botol , Cap Tikus = 13 Botol ukuran 600 mil, Cap Tikus = 12, 5 liter dikemas dlm plastik , Cap Tikus = 4 sak ukuran 600 mil , 1 teko = Bir Draft dicampur M150. Kabid Humas Akbp Wahyu Tri Cahyono.Sik menjelaskan, minuman keras berbagai merek yang disita bisa membahayakan pengonsumsi apalagi dioplos dengan bahan-bahan lain. Selain itu, mengonsumsi miras juga memicu seseorang untuk melakukan kejahatan.

“Akibat mengonsumsi minuman keras maka ada potensi untuk melakukan tindak pidana. Saat ini, pemilik miras oplosan sudah diamankan di polsek untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kegiatan (razia) secara rutin dan bersekala akan terus dilakukan, untuk membuat wilayah bonebolango zerro peredaran miras”..

Barang bukti puluhan miras selanjutnya akan dimusnahkan agar tidak disalahgunakan. Sementara para penjual akan dikenakan tindak pidana ringan (tipiring) untuk memberikan efek jera. Problem yang terjadi adalah ketika Pasal 204 ayat 1 dalam KUHP seakan tidak mampu memidanakan para pelaku padahal kasusnya terang benderang terjadi.

Norma atau aturan hukum yang mengatur tentang minuman keras beralkohol diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 204 yang berbunyi:

- (1) Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, atau mebagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau

kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat,⁴ oleh karena itu hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat.⁵ Membiarkan kehancuran moral masyarakat serta dampak kesehatan akibat seringnya mengonsumsi minuman keras secara berlebihan harus menjadi prioritas bagi negara yang melandaskan semua tata kehidupan berbangsa dan bernegara pada norma hukum, agar cita-cita pendiri bangsa ini dimana Indonesia menjadi negara yang maju, adil dan beradab tetap terjaga.

Aparatur penegak hukum merupakan suatu amanah yang diberikan oleh undang-undang yang khususnya aparat kepolisian yang dapat melaksanakan semua tugas-tugasnya dengan baik dan benar. Dalam hal ini penegak hukum harus melakukan tugasnya secara tanggung jawab atau yang dikenal dengan istilah *good governance*. Sehingga masyarakat akan dapat merasakan dampak yang nyata dilaksanakannya sistem penegakan hukum tersebut, yaitu dapat terciptanya ketentraman bagi seluruh masyarakat.

⁴ Moch. Choirul Rizal, 2018, "*Kebijakan Kriminalisasi Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia*", Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7 Nomor 1, Maret, hlm. 155.

⁵ Yesmil Anwar, 2019, *SAAT MENUAI KEJAHATAN : Sebuah Pendekatan Sosiakultural, Kriminologi, Hukum, dan HAM*, Refika Aditama – Bandung, hlm. 76.

Melaksanakan tugasnya aparat kepolisian yang sebagai subsistem peradilan pidana telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sudah di sebutkan dalam Pasal 13 yang menyatakan Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukumn dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu di sini aparat penegak hukum khususnya aparat kepolisian mempunyai tanggung jawab dalam menertibkan permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat mengenai minuman beralkohol atau miras.

Berdasarkan hal tersebut, maka peran aparat kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di daerah dibutuhkan supaya lebih berkerja lebih keras dengan cara menindak secara tegas para penjual minuman keras atau pun masyarakat maupun remaja-remaja yang masih mengkonsumsi minuman keras di tempat umum agar memberikan efek jera kepada mereka dan memberikan keamanan, ketertiban masyarakat dapat selalu terjaga.

Dari uraian di atas maka penulis melakukan penelitian dengan judul:
“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN BONE BOLANGO”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Bone Bolango?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat penegakan hukum terhadap penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Bone Bolango?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penyusunan proposal skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Bone Bolango?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat menghambat penegakan hukum terhadap penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Bone Bolango.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Untuk memberikan pengetahuan dan manfaat terhadap masyarakat secara umum mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol prespektif Penegakan Hukum di Polres Bone Bolango.
2. Penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat dan para akademisi, terlebih terhadap para penegak hukum agar dapat menciptakan keadilan dan bukan hanya kekuasaan saja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Penegakan Hukum

Hadirnya proses penegakan hukum bisa diterjemahkan melalui upaya pengawasan atau penerapan sanksi dengan pendekatan berbagai sarana baik itu sarana hukum pidana, perdata maupun sarana hukum administrasi dengan maksud

semua sarana itu berlaku dapat ditaati oleh semua yang melanggar. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya ditaati. Wayne La Favre mengemukakan sebagai suatu proses maka pada hakikatnya penegakan hukum merupakan implementasi atas diskresi yang menyangkut membuat keputusan-keputusan yang bukan secara ketat diatur oleh norma hukum, namun tetapi memiliki unsur penilaian terhadap pribadi. Dengan meminjam pandangan Roscoe Pound, maka LaFavre berpendapat, dimana pada hakikatnya diskresi itu ada diantara hukum dan moralitas (dalam arti sempit dapat dimaknai sebagai etika)”.⁶

Keberhasilan hukum dalam bekerja adalah berdasarkan kepada masyarakatnya sendiri. Karena hakikatnya hukum diciptakan oleh dan untuk masyarakat. Kekuatan sosial dalam pembuatan regulasi akan berusaha masuk kedalam semua proses pembuatan regulasi secara efektif dan efisien. Hukum menjelma menjadi harapan masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan kebahagiaan. Peraturan dikeluarkan diharapkan sesuai dengan keinginan, tetapi efek dari peraturan tersebut tergantung dari kekuatan sosial seperti budaya hukumnya baik, maka hukum akan bekerja dengan baik pula, tetapi sebaliknya apabila kekuatannya berkurang atau tidak ada maka hukum tidak akan bisa berjalan. Karena masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum.⁷ Mochtar

⁶Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta.hlm. 7.

⁷ Desi Apriliani, 2016, “*Hukum Masyarakat Studi Analisis Kriminalisasi Petani Surokonto Wetan Kab. Kendal (Teori Bekerjanya Hukum)*”. Artikel, hlm.1.

Kusumaatmadja mengatakan bahwa ilmu hukum itu adalah ilmu tentang hukum yang berlaku di suatu negara atau masyarakat tertentu pada suatu waktu.⁸

Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yakni, sebagai berikut:⁹

1. Faktor hukumnya itu sendiri (termasuk undang-undang).
2. Faktor Penegak hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum tersebut diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.¹⁰

a. Faktor Undang-undang

Faktor undang-undang ini Soerjono Soekanto membuat kesimpulan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan, karena:

1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,

⁸ Bernard Arief Sidharta, 2013, "*ILMU HUKUM INDONESIA - Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat*". Penerbit: Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 27.

⁹Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata)* Penerbit. Pustaka Pelajar, hlm. 5.

¹⁰Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 9.

2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan dalam menerapkan undang-undang,
3. Ketidak jelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpang siuran di dalam penafsiran serta penerapannya.¹¹

a. Faktor Penegakan Hukum

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu.¹² Hal ini dapat berakibat tidak memahami batas-batas kewenangan, karena kurang pemahaman terhadap hukum, sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam melakukan tugas penyidikan dan tugas kepolisian lainnya. Masalah peningkatan kualitas ini merupakan salah satu kendala yang dialami diberbagai instansi, tetapi khusus bagi aparat yang melaksanakan tugas wewenangnya menyangkut hak asasi manusia (dalam hal ini aparat penegak hukum) seharusnya mendapat prioritas. Walaupun disadari bahwa dalam hal peningkatan mutu berkaitan erat dengan anggaran lainnya yang selama ini bagi Polri selalu kurang dan sangat minim.

Peran aparat penegak hukum seperti aparat kepolisian dalam penegakan hukum sudah dirumuskan dalam undang-undang. Disamping itu dalam undang-

¹¹*Ibid*, hlm. 17-18.

¹²*Ibid*, hlm. 20.

undang tersebut juga sudah dirumuskan perihal peranan yang ideal. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kepolisian Negara:

1. Peranan ideal; terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) yang isinya menyatakan “Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara”.
2. Peranan yang seharusnya; terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) yang isinya menyatakan “Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri”. Sedangkan juga di sebutkan mengenai tugas kepolisian Negara disebutkan dalam Pasal 2 yang isinya menyatakan:
 - a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
 - b. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
 - c. Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam.
 - d. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.
 - e. Mengusahakan ketaatan warga Negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan Negara.

b. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut,

antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.¹³

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran sebagai berikut (purbacaraka & Soerjono Soekanto 1983):

- 1). Yang tidak ada-diadakan yang baru betul,
- 2). Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan,
- 3). Yang kurang-ditambah,
- 4). Yang Macet-dilancarkan,
- 5). Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.¹⁴

c. Faktor Masyarakat

Terkait faktor masyarakat dalam mempengaruhi proses penegakan hukum ini, Soerjono Soekanto kembali berpendapat, bahwa: Penegak hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh Karen itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya, karena jelas, bahwa hal ini pasti ada

¹³*Ibid*, hlm. 37.

¹⁴*Ibid*, hlm. 44.

kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu yaitu undang-undang, penegakan hukum dan sarana atau fasilitas.¹⁵

d. Faktor Kebudayaan

Dalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai –nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spritual atau non materil. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyaakaan, maka hukum mencakup, strukktur, substansi dan kebudayaan.¹⁶

Lawrence M Friedman mengemukakan paling tidak ada 3 (tiga unsur yang harus diperhatikan dalam hal penegakan hukum agar benar-benar berjalan efektif. Ketiga unsur tersebut meliputi struktur, substansi dan budaya hukum. Berikut penjelasannya:¹⁷

1. Pengertian struktur hukum terdiri dari :
 - a. Unsur jumlah dan ukuran pengadilan yurisdiksinya.
 - b. Cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya.
 - c. Bagaimana badan legislatif ditata.
2. Pengertian substansi meliputi :
 - a. Aturan norma dan perilaku masyarakat dalam system hukum tersebut.

¹⁵*Ibid*, hlm. 45.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 59.

¹⁷ Lawrence M. Friedman, 2011. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung Nusa Media, hlm. 7.

- b. Produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu keputusan yang mereka keluarkan dan aturan baru yang mereka terapkan.
3. Budaya hukum sebagai sikap dan nilai yang ada hubungannya dengan sistem hukum dan hukum. Budaya hukum dibedakan menjadi dua yaitu:
 - a. Kultur hukum eksternal.
 - b. Kultur hukum internal.¹⁸

Kultur hukum eksternal adalah kultur hukum yang ada pada populasi masyarakat umum. Kultur hukum internal adalah kultur hukum para anggota masyarakat yang menjalankan tugas hukum. Semua masyarakat memiliki kultur hukum tetapi hanya masyarakat dengan para spesialis hukum yang memiliki suatu kultur hukum yang memiliki suatu kultur hukum internal.

2.2 Tinjauan Pidana dan Pemidanaan

Di kalangan ahli hukum, istilah “pidana” sering diartikan sama dengan istilah “hukuman”; Demikian pula istilah “pemidanaan” diartikan sama dengan “penghukuman”. Simons mengartikan Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim yang telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. Algra-Janssen memberikan pengertian pidana sebagai berikut: Pidana

¹⁸ Ibid. hlm. 293.

atau straf sebagai alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaan, yaitu seandainya ia telah melakukan suatu tindak pidana.¹⁹

Dari berbagai rumusan mengenai pidana tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan. Pemidanaan biasa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi terhadap seseorang yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang bersifat mengikat.

2.3 Tinjauan Minuman Keras

2.3.1 Pengertian Minuman Keras

Salah satu masalah yang sangat memprihatinkan dan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah ialah masalah minuman keras yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas. Mengonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan sangat besar pengaruhnya terhadap sikap dan tindakan pelaku yang mengarah kepada deviasi, seperti kebut-kebutan di jalan raya yang dapat mengganggu lalu lintas, membuat keributan dan kekacauan, dan mengganggu ketenangan masyarakat lainnya.²⁰

Minuman keras atau minuman beralkohol menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol adalah”

¹⁹ Ibid.

²⁰ Khairu Nasrudin, 2017, “*Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras*”, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4, hlm. 934.

“Minuman yang mengandung alkohol atau ethanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fersermentasi tanpa destilasi.”²¹

Kehidupan sehari-hari minuman keras bukan merupakan hal yang asing lagi. Namun terdapat berbagai macam definisi minuman keras yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu :

Poerwadarmita sebagaimana pendapatnya dikutip Fadlullah mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan minuman keras adalah minuman yang memabukan. Beda halnya dengan Yusuf Qadarwi yang mengatakan minuman keras (qhamar) adalah bagian yang mengandung alkohol dan memabukkan.²²

Fadlullah sebagaimana mengutip pandangan Mustafa pada satu tulisannya mengemukakan orang mengenal alkohol sebagai zat yang terdapat dalam cairan yang mengandung gula. Menimbulkan rasa segar, dan alkohol yang lazim dikenal dalam ilmu kimia disebut ethyalkohol.²³

Beberapa pendapat diatas dapat di simpulkan bahwa minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol dan dapat memabukkan, yang bila diminum secara berlebihan akan mengganggu atau menutupi akal sehat manusia dan mengakibatkan ketidaksadaran diri.

²¹ Erico Aldeo Hasanussy, 2015, *PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PENJUAL MINUMAN KERAS OPLOSAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KOTA YOGYAKARTA)*, JURNAL Fakultas Hukum UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA, hlm. 4.

²² Ibid. 8.

²³ Ibid.

Lebih lanjut kepada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 359-360/MPP/kep/10/1997, disebutkan pengertian minuman keras beralkohol sebagai berikut :²⁴

“Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perilaku terlebih dahulu atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan pengenceran minuman dengan ethanol”.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini juga dijelaskan tentang proses pembuatan minuman keras mulai dari bahan hasil pertanian hingga diolah dengan cara modern melalui pabrik-pabrik. Sebab-sebab orang menjadi peminum kalau kita perhatikan dengan baik sebab-sebab orang peminum, pendorong utamanya terletak pada diri sendiri:²⁵

1. Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berpikir panjang mengenai akibatnya.
2. Keinginan untuk bersenang-senang.
3. Keinginan untuk mengikuti trend atau gaya.
4. Keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok.

Minuman keras yang secara hukum maupun agama dianggap hal yang tidak baik menjadi sesuatu yang dianggap lumrah dan wajar untuk dilakukan.

²⁴ Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 359-360/MPP/kep/10/1997.

²⁵ Ibid.

Akibat kebiasaan minum tersebut maka timbulah dampak-dampak terutama yang bersifat negatif dalam hal sosial, ekonomi dan terutama kesehatan masyarakat.²⁶

Alkohol diperoleh dari proses pengolahan zat yang mengandung senyawa karbohidrat seperti gula, madu, gandum, sari buah atau umbi-umbian. Jenis serta golongan dari alkohol yang akan dihasilkan tergantung pada bahan serta proses peragian. Pengolahan tersebut didapat alkohol sampai berkadar 15%, tetapi melalui proses destilasi memungkinkan didapatnya alkohol dengan kadar yang lebih tinggi bahkan sampai 100%.²⁷

2.3.2 Jenis-jenis Minuman Keras

A. Rajamuddin mengemukakan pada dasarnya ada 2 (dua) jenis golongan minuman keras yang beredar di masyarakat yaitu:²⁸

1. Minuman keras tradisional tanpa diolah melalui pabrik dan tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan. Minuman keras tradisional ini adalah berupa bahan atau cairan.
2. Minuman Keras Modern yaitu minuman keras yang diolah melalui pabrik atau disuling kemudian dikemas dalam satu botol atau tempat tertentu yang prosentase kadar alkoholnya dicantumkan pada etiket

²⁶ Amirudin y. Lasanuda. 2017. "*Tinjauan Kriminologis terhadap Peredaran Minuman Keras Tradisional di Kalangan Masyarakat (Studi Kasus Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala)*", Jurnal, hlm. 3-4.

²⁷ Harris Y. P. Sibuea, 2016, *Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol*". Jurnal: Negara Hukum: Vol. 7, No. 1, Juni, hlm. 133.

²⁸ A. Rajamuddin, 2014, TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TIMBULNYA KEJAHATAN YANG DIAKIBATKAN OLEH PENGARUH MINUMAN KERAS DI KOTA MAKASSAR, Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3 / No. 2 / Desember 2014 - 181, hlm. 186-187.

minuman tersebut. Minuman keras modern ini yang berasal dari hasil produksi luar negeri ada juga dari dalam negeri.²⁹

2.3.3 Minuman Keras

Cap Tikus yang berkadar alkohol tinggi ini tidak hanya memberikan kerugian tetapi juga dapat memberikan keuntungan bagi kehidupan manusia. Dalam ilmu kesehatan, alkohol telah banyak membantu manusia dalam mengobati penyakitn. Misalnya saja antiseptik. Antiseptik dapat mengobati luka-luka ringan agar tidak infeksi dan terserang kuman atau bakteri, dan lain-lain.³⁰

2.3.4 Pengaruh Penggunaan Minuman Keras

Di indonesia yang menjadi masalah besar adalah minuman beralkohol oplosan. Hampir setiap bulan di berbagai daerah ditemukan korban akibat meminum- minuman keras oplosan. Alkohol adalah persoalan yang cukup dilematis sebab, minuman keras telah menjadi bagian dari adat istiadat pada beberapa tempat di Indonesia. seperti, masyarakat Papua, Manado dan Bali sering menjadi minuman keras sebagai ritual adat. Ritual adat ini salah satu yang mendorong anggota masyarakat mengonsumsi minuman keras tercatat, dari kebiasaan ini yang mengakibatkan kematian jumlahnya ratusan, bahkan mungkin ribuan, seperti misalnya yang terjadi di Papua.

²⁹ Ibid, hlm. 188.

³⁰ Melky Lungan. 2017. *KEHIDUPAN PENGRAJIN CAP TIKUS DI DESA LOBU ATAS KECAMATAN TOULUAAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA*. Jurnal HOLISTIK, Tahun X No. 19 / Januari – Juni, hlm. 6.

Sudah ratusan bahkan ribuan orang tewas akibat minuman oplosan selama puluhan tahun. itu yang terjadi di Indonesia dan juga minuman beralkohol selain berbahaya bagi kesehatan tubuh anak remaja juga akan berdampak negatif bagi masa sekolah, masa kerjanya, kehidupan sosial dalam keluarganya dan teman-temannya. Hal ini terjadi anak remaja yang kecanduan sangat sulit mengatasi kecanduan di banding para peminum alkohol yang sudah dewasa. Tentu saja bahaya bagi dirinya jika di ancam hukuman penjara akibat membeli dan meminum alkohol. Dan juga alkohol bisa menimbulkan kriminalitas, seperti :

- a. Pembunuhan
- b. Perampokan
- c. Pemerkosaan
- d. Perkelahian

Ada juga alkohol bisa mengancam kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya seperti :

- a. meyerang paru-paru
- b. menyerang lambung
- c. menyerang hati
- d. menyerang jantung.

2.3.5 Minuman Keras dalam Ketentuan Hukum Pidana

Sebagaimana pandangan Syamsuddin, bahwa Asas Ultimum Remedium merupakan salah satu asas yang ada dalam perkara tindak pidana. Asas ini merupakan istilah hukum yang biasa dipakai dan diartikan sebagai penerapan

hukuman yang merupakan sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum.³¹

Jika dikaitkan dengan minuman keras dalam ketentuan hukum Pidana, maka, tindak pidana minuman keras diatur didalam KUHP Pasal 300, 492, 536, 537, 538 dan 539, yang memiliki unsur pidana yaitu membuat mabuk, mabuk di muka umum, dan menjual minuman keras. Berikut petikan isi pasal 300 KUHP

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja memaksa orang akan minum-minuman yang memabukkan”.

Petikan Pasal 492 KUHP :

“Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangangi lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain”.

2.3.6 Golongan Minuman Beralkohol

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 282/MENKES/SK/II/1998 Tentang standar mutu produksi minuman beralkohol, standarisasi minuman beralkohol sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan di bagi menjadi 3 golongan, yaitu :³²

³¹ Syamsuddin, Ahmad Rustan. (2020). *“Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkawa Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa”*. Jambura Law, JALREV 2 (2): 161-181, hlm. 172.

³² Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 282/MENKES/SK/II/1998 Tentang standar mutu produksi minuman beralkohol.


1. Golongan A Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) 1% (SatuPersen) sampai dengan 5% (Lima Persen);
2. Golongan B Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (Lima Persen) sampai dengan 20% (Dua Puluh Persen);
3. Golongan C Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (Dua Puluh Persen) sampai dengan 55% (Lima Puluh Lima Persen).

Jika melewati standarisasi diatas maka pembuat akan di jerat hukuman sesuai di dalam bab V tentang sanksi Pasal 12 ayat 1 dan 2 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 282/MENKES/SK/II/1998 tentang standar mutu produksi minuman beralkohol yang intinya bagi siapa yang memproduksi atau mengedarkan tidak memenuhi standar mutu minuman beralkohol dan bagi siapa saja dengan sengaja mengedarkan minuman beralkohol yang tidak mencantumkan tanda atau label dan bahkan memalsukan label maka ditarik dari peredaran, dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan atau Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Konsepsi tindak pidana minuman keras menurut KUHP, sebagai mana tertuang dalam pasal 300 yang diartikan sengaja menjual, membikin mabuk dan ancaman kekerasan memaksa meminum-minuman yang memabukan serta Pasal 492 yang diartikan keadaan mabuk mengganggu ketertiban umum Pasal 536 perbuatan tersebut dilakukan tempat umum Pasal 537 menjual atau memberikan

minuman keras diluar kantin tentara Pasal 538 menjual minuman keras kepada seorang anak dibawah umur Pasal 539 menyediakan secara cuma-cuma minuman keras pada saat pesta keramaian untuk umum atau pertunjukan rakyat. Pengertian tersebut hanyalah memberikan penjelasan tentang tindak pidana minuman keras yang terangkum di dalam KUHP.³³

2.4 Kerangka Fikir



³³ Ibid. hlm. 26.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah) karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu.³⁴

“Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah

³⁴ Aminuddun dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 19.

dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.³⁵

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian hukum itu berdasarkan tujuannya, yakni terdiri atas *pertama*; penelitian hukum normatif, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. *Kedua*; penelitian hukum empiris, yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.³⁶

Penelitian ini termaksud pada jenis penelitian hukum empiris. Sedangkan dilihat dari sifatnya termasuk penelitian deskriptif. “Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam”³⁷.

“Metode penelitian kualitatif dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas, kasuistik sifatnya, namun mendalam, total menyeluruh, dalam arti tidak mengenal pemilahan-pemilahan gejala secara konseptual ke dalam aspek-aspeknya yang eksekutif (disebut *variable*). Dalam hubungan ini, metode kualitatif juga dikembangkan untuk mengungkapkan gejala-

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 60.

³⁶ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar. 2010, hlm. 153.

³⁷ Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Penerbit ALFABETA, Bandung, hlm. 68.

gejala kehidupan masyarakat itu sendiri dan diberi kondisi mereka tanpa diintervensi oleh peneliti/naturalistik”.³⁸

3.2 Objek Penelitian

Adapun objek usulan penelitian terlatak pada efektif tidaknya penerapan pasal 204 ayat 1 KUHP dalam kaitannya terhadap penjualan minuman beralkohol di wilayah hukum Polres Bone Bolango.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah berlokasi di Polres Bone Bolango, sementara untuk waktu penelitian ini memerlukan setidaknya selama kurang lebih 2 bulan pelaksanaan penelitian yang dimulai dari proses pengumpulan bahan, pembuatan proposal, bimbingan hingga pelaksanaan ujian akhir.

3.4 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data relevansi dengan judul penelitian yaitu kasus penjualan minuman keras yang tersebar di wilayah Bone Bolango dengan mengambil objek penelitian untuk wilayah Kecamatan Tilogkabila Kabupaten Bone Bolango.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini calon peneliti menggunakan tiga sumber data yaitu :

³⁸ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta, hlm. 54.

- a. Data primer, data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.
- b. Data sekunder, maksudnya data yang sudah jadi, yaitu meliputi buku-buku, peraturan-peraturan, arsip, register, atau data yang sudah ada pada objek penelitian atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, literatur-literatur, hasil-hasil penelitian sebelumnya serta doktrin atau teori terkait dengan objek rencana atau penelitian.
- c. Data tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data tersier biasanya diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia dan sebagainya.

3.5 Populasi dan Sampel

Agar dapat memperoleh sejumlah data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka diperlukan sumber data dari objek penelitian yang disebut populasi. Populasi adalah keseluruhan objek dan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda hidup maupun mati kasus-kasus, waktu dan tempat, dengan sifat dan ciri yang sama.

Sedangkan Suharsimi Arikunto mendefinisikan bahwa populasi sebagai keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut populasi atau studi sensus, dalam

hal ini penulis mewawancarai salah satu pihak kepolisian yang ada di Polres Bone Bolango.

Sementara Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Apabila populasi besar dan peneliti tidak memungkinkan mengambil semua populasi yang ada, maka dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi.

Sampel adalah seluruh individu yang menjadi objek penelitian, yang bertujuan untuk memperoleh keterangan mengenai objek penelitian dengan cara mengamati hanya sebagian dari populasi, dalam penelitian ini, penulis menggunakan *sampling purposif* yang dilakukan dengan menentukan orang-orang atau objek yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 4 anggota kepolisian Polres Bone Bolango dan 4 orang masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Bone Bolango.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari objek yang diteliti dimana calon peneliti menggunakan prosedur sebagai berikut:

1. Observasi partisipatif

Dengan metode ini peneliti akan mengamati langsung tentang penerapan pasal 204 ayat 1 KUHP dalam kaitannya terhadap penjualan minuman beralkohol.

2. Wawancara

Dalam melakukan wawancara, peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang sudah ditentukan sebelumnya oleh calon peneliti.

3. Dokumentasi

Teknik ini digunakan sebagai alat atau pelengkap untuk membantu dalam menyusun data-data yang berhubungan dengan kepentingan penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian empiris atau sosiologis (*Non-Doctrinal*). Dalam arti bersifat sosiologis sejalan dengan tujuan untuk mempertahankan analisis hukum dengan melihat kenyataan-kenyataan yang ada.

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori yang telah didapatkan sebelumnya. Sederhananya, analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.

Data yang diperoleh akan dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif, dimana data-data yang telah terkumpul akan diteliti dan dianalisa dengan menggunakan metode berpikir yang mendasar dari suatu fakta yang sifatnya umum kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus sehingga nantinya dapat diketahui dalam penelitian ini. Metode kualitatif, yaitu data yang

diperoleh, disusun secara sistematis dalam bentuk uraian atau penjelasan untuk menggambarkan hasil penelitian. Proses penelitian ini dimana analisis yang digunakan adalah analisi deskriptif, maksudnya adalah bahwa peneliti akan mendeskripsikan gambaran atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Polres Bone Bolango

Kepolisian Resort Bone Bolango (Polres Bone Bolango) adalah salah satu instansi dari aparat penegak hukum yang bekerja di bawah naungan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan lebih khususnya lagi berada di bawah Kepolisian Daerah Gorontalo (POLDA Gorontalo). Karena kedudukannya sebagai alat penegak hukum maka Polres Bone Bolango tentunya memiliki tugas sebagaimana juga dimiliki oleh alat penegak hukum lainnya, yakni antara lain

adalah untuk memelihara keamanan dan ketentraman masyarakat yang berada di wilayah kerjanya.

Polres Bone Bolango berkedudukan di Jalan Perintis No. 2 (dua), Desa Tingkohubu, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, tepatnya berada di Ibukota Kabupaten Bone Bolango. Polres Bone Bolango berdiri sejak tahun 2005. Kepolisian Resort Bone Bolango dipimpin oleh seorang Kapolresta yakni AKBP Fitrizal Sila, SH. Polres Bone Bolango memiliki wilayah kerja yang luas, dengan membawahi 10 Kepolisian Sektor (Polsek) yang menjadi tanggung jawabnya, ke 10 Polsek tersebut adalah Polsek Kabila, Polsek Tapa, Polsek Bone Pantai, Polsek Suwawa, Polsek Bone, Polsek Bulango, Polsek Bone Raya, Polsek Botupingge, Polsek Kabila Bone, dan Polsek Tilongkabila.

Dalam mendorong semangat dalam melaksanakan tugasnya, polisi dalam melaksanakan tugasnya juga berdasarkan pada Pedoman Hidup (Tri-Brata) dan Pedoman Kerja (Catur Prasetya).

4.1.2 Visi dan Misi Polres Bone Bolango

a. Visi

Terwujudnya pelayanan publik yang Prima serta Kemitraan Polisional yang unggul dalam rangka mewujudkan KAMTIBMAS yang kondusif.

b. Misi

1. Mewujudkan pelayanan publik secara prima terhadap masyarakat serta dukungan oleh sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung;

2. Melakukan penegakan hukum dengan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM, anti KKN dan anti kekerasan;
3. Memberikan dukungan kepada masyarakat berupa bimbingan, penyuluhan dan pengembangan potensi masyarakat untuk ikut serta berperan aktif dalam memelihara keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum;
4. Meningkatkan peran Bhabinkamtibmas di setiap kecamatan dalam mengimplementasikan strategi Polmas;
5. Mewujudkan kemitraan dengan masyarakat dan meningkatkan Sinergi Polisional dengan instansi terkait lainnya dalam rangka mewujudkan Kamtibmas;
6. Menjaga kemanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
7. Memberdayakan seluruh anggota Polres Bone Bolango dalam memberikan deteksi dini terhadap ancaman yang dapat menimbulkan kerawanan Kamtibmas di wilayah Polres Bone Bolango

4.2 Penegakan hukum terhadap penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Bone Bolango

a. Proses hukum terhadap penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Bone Bolango

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tentunya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan zaman yang sudah mendunia. Dimana

perkembangan yang terjadi sudah mulai merambah banyak aspek kehidupan. Perkembangan jaman sekarang ini tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Terlebih lagi setelah masa reformasi kondisi ekonomi bangsa.

Permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat selalu mengalami perubahan dan akan terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat itu sendiri. Tidak terkecuali masyarakat Kabupaten Bone Bolango yang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Gorontalo, juga terus mengalami perkembangan, baik positif maupun yang negatif. Adapun dalam perkembangan-perkembangan yang negatif di antaranya penjualan minuman beralkohol yang dengan mudah ditemukan.

Masalah minuman beralkohol sendiri, sudah tidak dapat dipungkiri, sangat meresahkan kehidupan sosial masyarakat. Minuman beralkohol diyakini tidak saja membahayakan pemakainya, tetapi juga membawa dampak yang sangat buruk di lingkungan masyarakat pemakai. Penyimpangan perilaku negatif pada khususnya kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan hingga menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri, atau sering dikatakan mabuk, yang pada akhirnya melahirkan pelanggaran atau bahkan tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat.

Sehingga minuman beralkohol dapat disimpulkan sebagian sumber dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku baik itu,

kecelakaan lalu lintas, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, penganiayaan, bahkan sampai pada tindak kekerasan dalam keluarga.

Saat ini penyebaran minuman beralkohol di Kabupaten Bone Bolango, sudah tidak terkontrol lagi, sebagai contoh dalam penyebarannya sudah tidak lagi memandang batasan usia pemakai atau pengonsumsi minuman beralkohol serta dikhawatirkan akan membawa dampak yang negatif pada masyarakat, terutama pada anak-anak usia remaja yang nantinya sebagai penerus bangsa.

Selain itu, penyebaran minuman beralkohol yang tidak terkontrol akan membawa dampak pada tingkat kriminalitas yang tinggi pada masyarakat. Oleh karenanya, untuk mengatasi persoalan tersebut maka diperlukan langkah dan terobosan serta tindakan tegas namun terukur yang dilandasi dengan niat yang tulus untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, baik masyarakat sebagai korban maupun masyarakat sebagai pelaku itu sendiri.

Tanpa kepedulian terhadap mereka, berarti sama halnya dengan membiarkan kehancuran moral masyarakat serta dampak kesehatan akibat seringnya mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan.

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol serta dapat memabukan yang saat ini tengah beredar di tengah-tengah masyarakat dan dapat menimbulkan ketagihan, bisa berbahaya bagi pemakainya karena dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati dan perilaku, serta menyebabkan kerusakan fungsi-fungsi organ tubuh.

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran.

Alkohol merupakan zat aktif dalam minuman keras, yang dapat menekan syaraf pusat. Alkohol digolongkan ke dalam Napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) karena mempunyai sifat menenangkan sistem saraf pusat, mempengaruhi fungsi tubuh maupun perilaku seseorang, mengubah suasana hati dan perasaan orang yang mengonsumsinya.

Bila dikonsumsi berlebihan dapat menimbulkan efek samping gangguan mental organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku. Timbulnya GMO tersebut disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol tersebut, orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk. Orang yang mengkonsumsi dan kecanduan minuman keras atau alkohol disebut dengan istilah alcoholism (ketagihan alkohol).

Konsumsi alkohol dikalangan masyarakat adalah masalah kesehatan serius, minum alkohol berdampak negatif bagi kesehatan dan sosial di masyarakat. Individu yang sudah sampai pada fase penyalahgunaan dan ketergantungan miras dapat berperilaku anti sosial seperti mencuri, suka berkelahi dan marah marah, acuh dan apatis terhadap permasalahan dan kondisi sosialnya, hingga berdampak bagi kesehatannya yaitu mengalami gangguan perkembangan otak, bunuh diri dan depresi, kehilangan memori, risiko tinggi terhadap perilaku seksual, kecanduan, pengambilan keputusan terganggu, prestasi akademis yang buruk, kekerasan, dan kecelakaan kendaraan bermotor hingga berujung pada kematian.

Beriringan dengan meningkatnya konsumsi alkohol nasional, korban tewas akibat miras oplosan juga semakin banyak. Menurut riset Center for Indonesian

Policy Studies (CIPS), sepanjang tahun 2008 – 2013 ada sekitar 230 korban tewas akibat mengonsumsi miras tak berizin. Kemudian di tahun 2014 – 2018, jumlah korbannya naik dua kali lipat hingga mencapai sekitar 540 orang. Hal itu diungkapkan Hizkia Respatiadi dan Sugianto Tandra, peneliti CIPS, dalam laporan riset *Memerangi Alkohol Ilegal: Prioritas Kebijakan di Bandung, Jawa Barat* (2018).³⁹

Menurut Hizkia dan Sugianto (2018), konsumsi miras oplosan menjadi marak karena warga kesulitan mengakses alkohol legal. Pemerintah sudah mengendalikan distribusi minuman beralkohol dengan tarif bea impor dan cukai yang tinggi. CIPS juga mencatat, ada lebih dari 150 peraturan daerah yang membatasi distribusi dan konsumsi alkohol.⁴⁰

Sayangnya, sejumlah aturan itu dinilai tidak efektif melindungi konsumen. Menurut Hizkia dan Sugianto (2018) justru regulasi itu yang memicu maraknya peredaran miras tak berizin. “Pasar gelap alkohol ilegal akan terus ada jika pemerintah terus menutup akses dan keterjangkauan alkohol legal,” tulis mereka dalam laporannya. Untuk menghentikan peredaran miras tak berizin sekaligus menekan risiko korban oplosan, Hizkia dan Sugianto (2018) mendorong pemerintah pusat supaya menurunkan harga cukai dan bea impor alkohol legal. Mereka juga mendorong pemerintah daerah untuk mengkaji kembali larangan alkohol di wilayah masing-masing.

Provinsi Gorontalo itu sendiri larangan tentang peredaran minuman keras sudah di atur dan di awasi dalam peraturan daerah Provinsi Gorontalo No 16

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid.

Tahun 2015 yaitu tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol. Namun sesuai dengan data yang di peroleh dari Polres Bone Bolango masih banyak warung-warung kecil memperjual belikan minuman keras secara ilegal atau tidak memiliki ijin.

Data tersebut menunjukkan bahwa alkohol sudah menjadi masalah Nasional dan yang memprihatinkan yaitu alkohol telah menjadi salah satu minuman konsumsi remaja sehingga perlu menjadi perhatian masyarakat khususnya dampak alkohol bagi remaja.

Pelanggaran minuman beralkohol dalam penegakan hukumnya digolongkan sebagai tindak pidana ringan. Terhadap mereka yang diduga melakukan pelanggaran tersebut diajukan ke pengadilan secara tindak pidana ringan membawa konsekuensi perbedaan tata cara pemeriksaan persidangan. Menurut M. Yahya Harahap tindak pidana ringan merupakan jenis tindak pidana yang dapat digolongkan kedalam acara pemeriksaan ringan.

Di Kabupaten Bone Bolango Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Penedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol, penjual dan pengedar minuman beralkohol tanpa izin dikenai diancam pidana sesuai dengan golongan minuman beralkohol yang dijual. Penjual dan pengedar minuman beralkohol tanpa izin golongan A diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah), golongan B diancam pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp10.000.000.00 (sepuluh

juta rupiah) dan golongan C diancam pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah).

Perda ini hadir dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif Minuman Beralkohol memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah Bone Bolango dalam melakukan pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol serta pelarangan.

Pelanggaran minuman beralkohol yang digolongkan sebagai tindak pidana ringan juga membawa perbedaan juga dalam proses dan prosedur hukum acaranya dibandingkan dengan tindak pidana biasa. Pemeriksaan perkara tindak pidana ringan dilakukan dengan acara cepat dengan segera menetapkan hakim unggal untuk memeriksa, mengadili dan memeutuskan perkara tersebut tanpa adanya lagi lembaga banding atau kasasi dan lembaga penunutan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Selain itu, tidak diperbolehkan melakukan tindakan penahanan terhadap diri tersangka atau terdakwa oleh pihak penyidik dan jaksa penuntut umum pada kasus tindak pidana ringan. Perintah penahana dapat dilakukan oleh penyidik atau jaksa penuntut umum terhadap diri terdakwa atau tersangka untuk kepentingan penyidikan apabila terdakwa atau tersangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Sehingga dalam proses persidangan tindak pidana ringan tersebut dapat tertunda karena ketidak hadiran terdakwa.

Pada hakikatnya tindak pidana ringan dimasukan ke dalam Acara Pemeriksaan Cepat. Hal ini dapata dimengerti karena tindak pidana ringan pada

umumnya adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. Sedangkan hakikat Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan agar perkara dapat diperiksa dengan prosedur yang lebih sederhana.

b. Pemberian sanksi hukum terhadap penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Bone Bolango

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait upaya pemberian sanksi hukum terhadap penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Bone Bolango paling tidak dijalankan oleh penegak hukum berupa Kepolisian Bone Bolango dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bone Bolango. Upaya pemberian sanksi hukum tersebut dilakukan dengan beberapa pendekatan strategi yang pelaksanaannya melibatkan beberapa instansi dan departemen terkait. Upaya-upaya tersebut antara lain sebagaimana penjelasan di bawah ini:

1. Pre-emptif

Pre-emptif merupakan upaya pencegahan secara dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif dalam rangka memberikan pengertian pada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis bersama Bripta Ahmad Junus (Kanit II Sat Narkoba) Polres Bone Bolango dikemukakan, bahwa :⁴¹

“Kegiatan pre-emptif dalam upaya penegakan hukum terhadap penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Bone Bolango ini dijalankan oleh satuan binaan masyarakat (BIMNAS) yang merupakan salah satu fungsi kepolisian yang dalam menjalankan

⁴¹ Wawancara bersama Bripta Ahmad Junus (Kanit II Sat Narkoba) Polres Bone Bolango, 1 April 2021.

operasi kepolisian mengacu pada Perkap No 9 Tahun 2011 tentang manajemen oprasi kepolisian”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa pada upaya pre-emptif dalam proses penegakan hukum terhadap penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Bone Bolango sudah dilakukan oleh BIMNAS yang merupakan salah satu fungsi yang melekat pada jajaran kepolisian dan juga mengacu pada Perkap No 9 Tahun 2011 tentang manajemen oprasi kepolisian.

Leih jauh Ahmad Junus menambahkan bahwa :⁴²

“Sasaran pelaksanaan tugas bimnas dalam fingsi pre-emptif adalah mengatasi FKK (factor korelatif kriminogen) yang ada di masyarakat. FKK merupakan hal-hal didalam masyarakat yang apabila tidak tertangani dapat menimbulkan gangguan yang nyata”.

Bimnas sendiri kata penyidik melakukan tugas pre-emptif guna menangani FKK agar tidak berkembang menjadi nyata. Caranya adalah dengan mendorong masyarakat untuk menyelesaikan akar permasalahan sebelum menjadi besar, menciptakan daya tangkal masyarakat terhadap ancaman, mendorong kerja sama dan partisipasi semua komponen masyarakat termasuk Pemerintah Daerah Bone Bolango dan semua instansi pendukung lainnya, serta memelihara budaya masyarakat Bone Bolango sebagai wujud pranata sosial yang aktif.

⁴² Wawancara bersama Bripta Ahmad Junus (Kanit II Sat Narkoba) Polres Bone Bolango, 1 April 2021.

Dalam rangka memberikan pengertian masyarakat tentang minuman beralkohol Satuan Bimnas Pores Bone Bolango melakukan kegiatan-kegiatan edukatif yang secara rutin dilakukan. Kegiatan edukatif ini sebagaimana yang dikemukakan Bripka Manap Usnan, SH (Sat Res Narkoba) Polres Bone Bolango dengan beberapa cara, diantaranya:⁴³

1. Penyuluhan;

Penyuluhan secara rutin dilakukan dengan melibatkan elemen pemuda, mahasiswa dan kalangan aktivisi, dengan target sekolah Menangat Pertama hingga perguruan tinggi yang ada di Bone Bolango

2. Memasang selebaran himbauan;

Selebaran dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan di sekolah-sekolah dan instansi terkait

3. Pamphlet

Pemasangan Pamphlet dilakukan di tempat-tempat strategis baik oleh Kepolisian maupun instansi terkait

Manfaat dilakukan kegiatan edukatif ini tidak lain bertujuan agar masyarakat Bone Bolango mempunyai kesadaran hukum akan bahaya minuman beralkohol.

Satuan Bimnas menyadari dengan naiknya harga minuman beralkohol resmi sehingga menimbulkan daya beli kurang para pecandu minuman beralkohol sehingga para pecandu minuman beralkohol beralih ke

⁴³ Wawancara bersama Bripka Manap Usnan, SH (Sat Res Narkoba) Polres Bone Bolango, 1 April 2021.

minuman beralkohol cap tikus. Sehingga satuan Bimnas memberikan pengertian bahwa alcohol yang terkandung dalam minuman beralkohol resmi berbeda dengan minuman beralkohol cap tikus.

Satuan bimnas memberikan pengrtian bahwa ethanol yang terkandung dalam minuman beralkohol resmi berbeda dengan ethanol yang terkandung dalam minuman beralkohol cap tikus. Ethanol yang terkandung dalam minuman beralkohol cap tikus sangat berbahaya untuk dikonsumsi, sehingga satuan Bimnas Polres Bone Bolango memberikan edukasi bahaya-bahaya minuman beralkohol cap tikus.

Bripka Hijriyanti Baruadi, SH (Sat Res Narkoba) Polres Bone Bolango mengemukakan : “Tidak hanya membrikan edukasi tentang bahaya minuman beralkohol tetapi satuan Bimnas Polres Bone Bolango juga memberikan edukasi tentang sanksi-sanksi hukum terhadap pelanggar minuman berlakohol”.⁴⁴

Sehingga dengan penjelasan tersebut masyarakat diharapkan mengerti bahaya minuman beralkohol dan konsekuensi sanksi hukumnya jika benar-benar terbukti.

Pada kegiatan edukatif ini tidak hanya dilakukan oleh satuan Bimnas Polres Bone Bolango. Satuam Bimnas sendiri bekerja sama dengan instansi lain seperti dinas pendidikan Bone Bolango untuk edukasi pada para pelajar, dinas kesehatan untuk memberi pengertian bahaya ethanol yang ada di minuman beralkohol dan instansi-instansi lainnya

⁴⁴ Wawancara bersama Bripka Hijriyanti Baruadi, SH (Sat Res Narkoba) Polres Bone Bolango, 1 April 2021.

yang terkait. Selain itu dalam upaya pre-emptif tersebut juga diperlukan peran masyarakat agar kooperatif dalam keikutsertaan kegiatan edukatif tersebut.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Sebagaimana hasil wawancara penulis bersama penyidik Polres Bone Bolango dikemukakan bahwa:

“Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Sebab faktor kesempatan menjadi pemicu lahirnya kejahatan. Pencegahan lebih baik dari pada pemberantasan oleh sebab itu perlu adanya pengawasan dan pengendalian Police Hazard (PH). PH adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang apabila tidak ditangani dengan baik akan berubah menjadi gangguan nyata.”⁴⁵

Upaya preventif adalah upaya yang membutuhkan kehadiran penegak hukum dalam masyarakat. Tugas preventif melalui tindakan untuk menghilangkan PH. Caranya adalah dengan membuat masyarakat sadar akan adanya kemungkinan ancaman gangguan sehingga waspada dan melakukan langkah antisipatif, menjaga agar kondisi kerawanan tidak dimanfaatkan oleh calon pelaku yang termotivasi, dan menjaga

⁴⁵ Wawancara bersama Briptu Mohammad Ikbil Otoo (Sat Res Narkoba (Polres Bone Bolango, 1 April 2021.

agar masyarakat tidak menciptakan kondisi yang mengundang kejahatan.

Prinsip preventif ini adalah menghilangkan ketiga factor sebagaimana penjelasan Briptu Mohammad Ikbal Otoo (Sat Res Narkoba (Polres Bone Bolango Polres Bone Bolango):⁴⁶

1. Pelaku yang termotivasi
2. Korban yang cocok
3. Ketiadaan penjaga yang mampu

Upaya-upaya preventif dalam penegakan hukum minuman beralkohol yang dijalankan oleh penegakan hukum dalam hal ini oleh jajaran Polres Bone Bolango bertujuan untuk menghilangkan PH (*Police Hazard*) yaitu kondisi yang dapat menyebabkan gangguan yang membutuhkan kehadiran penegak hukum.

Sehingga upaya preventif ini membutuhkan penempatan penegak hukum berupa Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian. Upaya-upaya tersebut berupa razia rutin oleh Satpol PP Bone Bolango maupun Satuan Sabara Kepolisian Bone Bolango, mengirim informan untuk mencari informasi tentang peredaran minuman beralkohol dan tentu upaya-upaya lainnya untuk menekan PH (*Police Hazard*) sedini mungkin.⁴⁷

⁴⁶ Wawancara bersama Briptu Mohammad Ikbal Otoo (Sat Res Narkoba (Polres Bone Bolango, 1 April 2021.

⁴⁷ Wawancara bersama Bripka Hijriyanti Baruadi, SH (Sat Res Narkoba) Polres Bone Bolango, 1 April 2021.

Dalam upaya preventif untuk menekan PH (*police hazard*), upaya-upaya yang berupa razia rutin tersebut dapat berjalan berdasarkan laporan masyarakat/laporan pengaduan dan informan yang dikirim oleh penegak hukum (Satpol PP dan Kepolisian) untuk mencari informasi keberadaan dan kondisi PH (*Police Hazard*). Sehingga dalam upaya preventif tersebut juga dibutuhkan peran masyarakat dalam keaktifan memberikan laporan dan aduan tentang PH (*Police Hazard*) yang terjadi dalam masyarakat.

3. Represiif

Upaya represif merupakan langkah terakhir dan harus ditempuh setelah upaya pre-emptif dan preventif tidak berhasil mencegah suatu kejahatan dan pelanggaran. Upaya represif merupakan penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman factual (AF) yaitu terhadap pelanggaran minuman beralkohol.

Upaya represif tersebut berupa proses penyidikan terhadap pelanggaran minuman beralkohol dengan berpedoman pada Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kitab Hukum Acara Pidana) berkaitan dengan perbuatan tindak pidana yang terjadi.

Dalam proses penyidikan dalam upaya represif terhadap minuman beralkohol, minuman beralkohol tersebut harus diuji di Lap mengenai kandungan ethanol dan kandungan bahan-bahan lain yang tercampur dalam minuman beralkohol. Oleh sebab itu penyidik yang berwenang perlu bekerja sama dengan instansi lain yang terkait yang dapat

melakukan uji Lap seperti BPOM, bagian Lap UGM dan dinas kesehatan Bone Bolango.

Uji Lap merupakan syarat dalam upaya penyidikan tersebut agar dapat diajukan dalam sidang Tipiring (tindak pidana ringan). Karena berbeda dengan minuman beralkohol resmi yang sudah dicantumkan kandungan ethanolnya yang sudah diuji oleh instansi terkait seperti BPOM, minuman beralkohol cap tikus tidak terdapat cantuman kandungan ethanol dan komposisinya karena diproduksi secara illegal.

Kewenangan penyidikan terhadap minuman beralkohol cap tikus dapat dilakukan oleh dua lembaga penegak hukum yaitu Kepolisian Bone Bolango dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Bolango. Pada dasarnya penyidik yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah penyidik dari kepolisian maupun pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 1 KUHP.

Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana penyidik adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil.

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (pejabat PPNS) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHP, baik yang berada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh

Undang-Undang demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 6 PP 58/2010.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan penyidik yang berasal dari PNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu.

Biasanya tindak pidana tersebut bukan tindak pidana umum yang ditangani oleh penyidik Kepolisian. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP No 43 Tahun 2012 yang dimaksud dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Sehingga Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan penegak Peraturan Daerah juga memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap kasus minuman beralkohol berupa cap tikus.

Dalam melakukan penyidikan terhadap kasus Tindak Pidana Ringan minuman beralkohol berupa cap tikus yang diatur dalam peraturan perundangan dimana terdapat manajemen penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dan penyidik PPNS yang diatur dalam Peraturan Kepala Negara Republik Indonesia No 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Dalam penyidikan yang dilakukan oleh PPNS terdapat koordinasi dan pengawasan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian dalam rangka

kerja sama antara penyidik Kepolisian dan penyidik PPNS. Pelaksanaan pengawasan penyidikan diimplementasikan dalam bentuk bantuan penyidikan meliputi:

- a. bantuan taktis, berupa personil maupun peralatan penyidikan.
- b. bantuan teknis penyidikan.
- c. bantuan upaya paksa, berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

Dalam hal koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap PPNS juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Pengamanan Swakarsa.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 43 Tahun 2012 penyidik kepolisian memiliki ruang untuk berkoordinasi dengan penyidik PPNS. Koordinasi tersebut dilaksanakan dalam bidang operasional pengamanan, pencegahan dan penangkalan serta penindakan non yustisi.

Koordinasi dalam bidang operasional penyidikan dilakukan dengan cara:

- a. menerimasurat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari PPNS serta meneruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- b. merencanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan penyidikan bersama sesuai kewenangan masing-masing;

- c. Memberikan bantuan teknis, taktis, tindakan upaya paksa dan konsultasi penyidikan kepada PPNS;
- d. Menerima berkas perkara hasil penyidikan dari PPNS dan meneruskan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- e. Menghadiri atau menyelenggarakan gelar perkara yang ditangani oleh PPNS;
- f. Menerima pemberitahuan tentang penghentian penyidikan dari PPNS dan diteruskan ke Penuntut umum;
- g. Menghadiri rapat berkala yang diselenggarakan PPNS.

Penyidik kepolisian juga diberi ruang untuk melakukan pengawasan terhadap penyidik PPNS. Pengawasan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian dilakukan terhadap penyidik PPNS meliputi:

- a. pelaksanaan gelar perkara;
- b. pemantauan proses penyidikan dan penyerahan berkas perkara;
- c. melaksanakan supervise bersama kementerian/instansi yang memiliki PPNS atas permintaan pimpinan instansi PPNS;
- d. Pendataan penanganan perkara oleh PPNS atau,
- e. Analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas penyidikan secara berkala.

Selain koordinasi dan pengawasan penyidik Polri juga memiliki ruang untuk pembinaan teknis terhadap penyidik PPNS. Pembinaan teknis terhadap PPNS dilaksanakan dengan cara meningkatkan kemampuan operasional penyidikan kepada PPNS. Pembinaan teknis tersebut

meliputi pendidikan dan latihan PPNS dan peningkatan kemampuan PPNS. Peningkatan kemampuan tersebut dilakukan melalui penyegaran, pelatihan lanjutan teknis dan taktis penyidikan, dan seminar/workshop bidang penyidikan.

4.3 Faktor-faktor apa saja yang menghambat penegakan hukum terhadap penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Bone Bolango

Dalam upaya penegakan hukum terhadap penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Bone Bolango terdapat faktor-faktor penghambat meliputi:

a. Faktor kesadaran dan kebiasaan masyarakat

Masyarakat yang masih belum sadar bahwa betapa berbahayanya minuman beralkohol menjadi kendala para penegak hukum yang ada di Bone Bolango. Terkadang masyarakat seakan tidak peduli terhadap himbauan terkait bahayanya minuman beralkohol terutama untuk kesehatan.

Kebiasaan masyarakat yang rutin mengonsumsi minuman beralkohol menjadi kendala penegakan hukum terhadap minuman beralkohol. Minuman beralkohol yang digolongkan menjadi zat adiktif yang mempunyai efek ketergantungan membuat masyarakat memiliki kebiasaan rutin mengonsumsi minuman beralkohol sehingga ketika daya beli kurang masyarakat terhadap minuman beralkohol resmi, para pecandu beralih mengonsumsi minuman beralkohol cap tikus.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti bersama salah seorang pecandu minuman keras yang menyatakan :⁴⁸

“Saya sejak masih cowok sudah mengonsumsi minuman jenis Cap Tikus, disamping harganya murah dan mudah diperoleh”.

Sementara masyarakat lainnya yang juga dimintai keterangannya masalah ketergantungan terhadap minuman keras dikemukakan bahwa dirinya mulai mengenal minuman keras karena sering diajak teman dan hingga saat ini ketergantungan akan minuman keras itu tetap saja ada.⁴⁹

b. Faktor hukum pengaturan minuman beralkohol

Pelanggaran minuman beralkohol digolongkan sebagai tindak pidana dimana pada proses penegakan hukumnya penjual dan pengedar tidak bisa dilakukan penahanan seperti tindak pidana umum.

Dalam beberapa kasus sesuai yang tertulis dalam sub bab data dan fakta pelanggaran minuman beralkohol diatas terdapat beberapa kasus yang belum disidangkan karena ketidak hadirannya terdakwa sampai sekarang. Para terdakwa yang melanggar minuman beralkohol hanya meninggalkan kartu identitas di berkas Satpol PP dan Kepolisian Satuan Sabhara. “seharunta

Sebagaimana hasil wawancara peneliti bersama Ketua KNPI Kecamatan Tolongkabila, Harissusanto bahwa beberapa pelanggar minuman beralkohol dari tahun ke tahun juga sama pelanggar

⁴⁸ Wawancara bersama Arfan Dorames, Warga Tilongkabila Bone Bolango.

⁴⁹ Wawancara bersama Frengki Lahada, Warga Kecamatan Kabila Bone Bolango

hukumnya (residivis). Ancaman hukuman yang rendah terhadap penjual dan pengedar minuman beralkohol tidak menimbulkan efek jera terhadap para penjual dan pengedar minuman beralkohol. “Seharunya sanksi itu menghadirkan efek jera, tapi kelihatannya aturan hukum belum sampai ke ranah itu untuk masalah pengedar maupun penjual minuman keras. Harus ada political will semua pihak agar penegakan hukum bisa efektif”.⁵⁰

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Mempelajari hasil pembahasan tersebut di atas, maka peneliti menarik point penting sebagai kesimpulan, yakni:

1. Bahwa penegakan hukum terhadap penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Bone Bolango dijalankan oleh penegak hukum berupa Kepolisian Bone Bolango dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bone Bolango. Upaya penegakan hukum tersebut dilakukan dengan beberapa pendekatan strategi yang pelaksanaannya melibatkan

⁵⁰ Wawancara bersama ketua KNPI Tilongkabila, Harissusanto.

beberapa instansi dan departemen terkait. Upaya-upaya tersebut antara lain sebagaimana penjelasan di bawah ini:

a. Pre-emptif merupakan upaya pencegahan secara dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif dalam rangka memberikan pengertian pada masyarakat. Kegiatan pre-emptif dalam upaya penegakan hukum terhadap penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Bone Bolango ini dijalankan oleh satuan binaan masyarakat (BIMNAS) yang merupakan salah satu fungsi kepolisian yang dalam menjalankan operasi kepolisian mengacu pada Perkap No 9 Tahun 2011 tentang manajemen operasi kepolisian. Dalam rangka memberikan pengertian masyarakat tentang minuman beralkohol Satuan Bimnas Polres Bone Bolango melakukan kegiatan-kegiatan edukatif yang secara rutin dilakukan. Kegiatan edukatif ini sebagaimana yang dikemukakan penyidik Polres Bone Bolango dengan beberapa cara, diantaranya: Penyuluhan, memasang selebaran himbauan; Pamphlet, Manfaat dilakukan kegiatan edukatif ini tidak lain bertujuan agar masyarakat Bone Bolango mempunyai kesadaran hukum akan bahaya minuman beralkohol.

b. Preventif

Upaya-upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Sebab faktor kesempatan

menjadi pemicu lahirnya kejahatan. Pencegahan lebih baik dari pada pemberantasan oleh sebab itu perlu adanya pengawasan dan pengendalian Police Hazard (PH). PH adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang apabila tidak ditangani dengan baik akan berubah menjadi gangguan nyata.

Upaya preventif adalah upaya yang membutuhkan kehadiran penegak hukum dalam masyarakat. Tugas preventif melalui tindakan untuk menghilangkan PH. Caranya adalah dengan membuat masyarakat sadar akan adanya kemungkinan ancaman gangguan sehingga waspada dan melakukan langkah antisipatif, menjaga agar kondisi kerawanan tidak dimanfaatkan oleh calon pelaku yang termotivasi, dan menjaga agar masyarakat tidak menciptakan kondisi yang mengundang kejahatan.

b. Represiif

Upaya represif merupakan langkah terakhir dan harus ditempuh setelah upaya pre-emptif dan preventif tidak berhasil mencegah suatu kejahatan dan pelanggaran. Upaya represif merupakan penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman factual (AF) yaitu terhadap pelanggaran minuman beralkohol. Upaya represif tersebut berupa proses penyidikan terhadap pelanggaran minuman beralkohol dengan berpedoman pada Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kitab Hukum Acara Pidana) berkaitan dengan perbuatan tindak pidana yang terjadi.

2. Dalam upaya penegakan hukum terhadap penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Bone Bolango terdapat faktor-faktor penghambat meliputi:
 - a. Faktor kesadaran dan kebiasaan masyarakat dimana masyarakat yang masih belum sadar bahwa betapa berbahayanya minuman beralkohol menjadi kendala para penegak hukum yang ada di Bone Bolango. Terkadang masyarakat seakan tidak peduli terhadap himbauan terkait bahayanya minuman beralkohol terutama untuk kesehatan.
 - b. Faktor hukum pengaturan minuman beralkohol dimana pelanggaran minuman beralkohol digolongkan sebagai tindak pidana dimana pada proses penegakan hukumnya penjual dan penggedar tidak bisa dilakukan penahanan seperti tindak pidana umum.

5.2 Saran

Menyimak kesimpulan sebagaimana di atas, penulis merekomendasi saran diantaranya adalah:

1. Jajaran penegak hukum aktif di dalam memberikan edukasi serta sosialisasi terhadap masyarakat mengenai bahaya minuman beralkohol;
2. Perlu adanya regulasi yang lebih memberikan efek jera terhadap penjual dan pembeli minuman beralkohol demi menyelamatkan generasi muda dari bahaya minuman beralkohol;
3. Peran serta masyarakat dan semua elemen anak bangsa untuk bersama-sama menjadikan minuman beralkohol musuh bersama, sehingga upaya ini bisa membantu dalam proses pemberantasan minuman beralkohol yang ada di wilayah hukum Bone Bolango.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adami Chazawi, 2013, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Penerbit: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta.
- Aminuddun dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bernard Arief Sidharta, 2013, “*Ilmu Hukum Indonesia - Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat*”. Penerbit: Genta Publishing, Yogyakarta.
- Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Penerbit. PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata)* Penerbit. Pustaka Pelajar.
- Lawrence M. Friedman, 2011. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung Nusa Media.

- Muhammad Syukri Albani Nasutioan dan Zul Fahmi Lubis, 2016, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Penerbit : PT. Kencana, Jakarta.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta.
- Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Penerbit ALFABETA, Bandung.
- Suratman dan Philips Dilah, 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Titik Triwulan Tutik, 2011, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Titik Triwulan T, Kombes Ismu Gunadi Widodo, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Tata Usaha Negara Indonesia*: Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Yesmil Anwar, 2019, *SAAT MENUAI KEJAHATAN : Sebuah Pedndekatan Sosiakultural, Kriminologi, Hukum, dan HAM*, Refika Aditama – Bandung.

Makal, Jurnal dan Skripsi :

- A. Rajamuddin, 2014, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Di Kota Makassar*, Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3 / No. 2 / Desember.
- Amirudin y. Lasanuda. 2017. “*Tinjauan Kriminologis terhadap Peredaran Minuman Keras Tradisional di Kalangan Masyarakat (Studi Kasus Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala)*”, Jurnal.
- Darodi, “*Efektivitas Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Terhadap Anggota Polri Polres Pekalongan Kota)*,” Jurnal : Idea Hukum Vol. 2 No. 1 Edisi Maret 2016 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Desi Apriliani, 2016, “*Hukum Masyarakat Studi Analisis Kriminalisasi Petani Surokonto Wetan Kab. Kendal (Teori Bekerjanya Hukum)*”. Artikel.

Harris Y. P. Sibuea, 2016, *Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol*".
Jurnal: Negara Hukum: Vol. 7, No. 1, Juni.

Khairu Nasrudin, *Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017.

Moch. Choirul Rizal, 2018, "*Kebijakan Kriminalisasi Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia*", Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7 Nomor 1, Maret.

Melky Lungan. 2017. *Kehidupan pengrajin cap tikus di desa lobu atas kecamatan touluaan kabupaten minahasa tenggara*. Jurnal HOLISTIK, Tahun X No. 19 / Januari – Juni.

Syamsuddin, Ahmad Rustan. (2020). "*Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa*". Jambura Law, JALREV 2 (2).

Peraturan Perundangan:

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 359-360/MPP/kep/10/1997

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 282/MENKES/SK/II/1998 Tentang standar mutu produksi minuman beralkohol.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3335/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolres Bone Bolango

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Rianto Dontili
NIM : H1116353
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : POLRES BONE BOLANGO
Judul Penelitian : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN BONE
BOLANGO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 03 Februari 2021

Ketua
Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104



SURAT KETERANGAN

Nomor : SK / 01 / IV / 2020 / Sat - Resnarkoba

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : ZULMAN ABDUL MUIS, S.H
Pangkat / NRP : IPTU / 75050718
Jabatan : Kasat Resnarkoba
Kesatuan : Polres Bone Bolango

2. Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : Rianto Dontili
N I M : H1116353
Fakultas / Jurusan : Hukum / Ilmu Hukum
Universitas : Ichsan Gorontalo

Berdasarkan Surat Permohonan Izin Penelitian Nomor : 3335 / PIP / LEMLIT- UNISAN / GTO / III / 2021. Telah melakukan penelitian di Sat Resnarkoba Polres Bone Bolango sehubungan dengan bahan penyusunan proposal / skripsi pada Polres Bone Bolango yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret s/d 01 April 2021.

Bahwa yang bersangkutan melakukan penelitian bersikap baik dan pertanyaan - pertanyaan yang di berikan yang bersangkutan telah di jawab oleh Kasat Resnarkoba Polres Bone Bolango.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat di digunakan seperlunya.

Bone Bolango, 01 April 2021

Mengetahui

KASAT RESNARKOBA
RESOR BONE BOLANGO

ZULMAN ABDUL MUIS, S.H
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 75050718



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0537/UNISAN-G/S-BP/IV/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : RIANTO DONTILI
NIM : H1116353
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : penegakan hukum terhadap penjualn minuman beralkohol di kabupaten bone bolango

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 24%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 22 April 2021

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



Skripsi_H1116353_Rianto Dontili_Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabu Bone Bolango_2021.doc

Apr 20, 2021

8321 words / 54932 characters

H1116353

Skripsi_H1116353_Rianto Dontili_Penegakan Hukum Terhadap ...

Sources Overview

24%

OVERALL SIMILARITY

1	dspace.uin.ac.id	INTERNET	3%
2	siat.ung.ac.id	INTERNET	2%
3	id.123dok.com	INTERNET	2%
4	eprints.ums.ac.id	INTERNET	1%
5	kbr.id	INTERNET	1%
6	ejournal.unsrat.ac.id	INTERNET	<1%
7	www.scribd.com	INTERNET	<1%
8	etheses.uin-malang.ac.id	INTERNET	<1%
9	repositori.uin-alauddin.ac.id	INTERNET	<1%
10	core.ac.uk	INTERNET	<1%
11	media.neliti.com	INTERNET	<1%
12	docplayer.info	INTERNET	<1%
13	repository.unhas.ac.id	INTERNET	<1%
14	e-journal.uajy.ac.id	INTERNET	<1%
15	repositori.umsu.ac.id	INTERNET	<1%
16	www.coursehero.com	INTERNET	<1%

17	ejurnalung.ac.id	INTERNET	<1%
18	akbardjuraini.wordpress.com	INTERNET	<1%
19	repository.uin-suska.ac.id	INTERNET	<1%
20	repository.radenintan.ac.id	INTERNET	<1%
21	slissety.wordpress.com	INTERNET	<1%
22	pt.scribd.com	INTERNET	<1%
23	documents.mx	INTERNET	<1%
24	karyailmiah.unisba.ac.id	INTERNET	<1%
25	www.ejournal.universitasmahendradatta.ac.id	INTERNET	<1%
26	eprints.umm.ac.id	INTERNET	<1%
27	es.scribd.com	INTERNET	<1%
28	mafiadoc.com	INTERNET	<1%
29	digilib.uin-suka.ac.id	INTERNET	<1%
30	eprints.ung.ac.id	INTERNET	<1%
31	jurnal.unismuhpalu.ac.id	INTERNET	<1%
32	repository.ubharajaya.ac.id	INTERNET	<1%
33	www.slideshare.net	INTERNET	<1%
34	text-id.123dok.com	INTERNET	<1%
35	fh.upnvj.ac.id	INTERNET	<1%
36	journal.uin-atauddin.ac.id	INTERNET	<1%
37	www.neliti.com	INTERNET	<1%
38	jurnal.untad.ac.id	INTERNET	<1%
39	repository.umsu.ac.id	INTERNET	<1%
40	repository.unissula.ac.id	INTERNET	<1%

41	www.dpr.go.id	INTERNET	<1%
42	jurnal.faperta.untad.ac.id	INTERNET	<1%
43	jurnal.unissula.ac.id	INTERNET	<1%
44	repository.uinsu.ac.id	INTERNET	<1%
45	adoc.pub	INTERNET	<1%
46	anzdoc.com	INTERNET	<1%
47	hukumpidanaffhunlam.blogspot.com	INTERNET	<1%
48	pasekpariasa.blogspot.com	INTERNET	<1%
49	digilib.uinsby.ac.id	INTERNET	<1%
50	id.scribd.com	INTERNET	<1%
51	konsultasiskripsi.com	INTERNET	<1%
52	sangpujanggalakecil.blogspot.com	INTERNET	<1%
53	www.antara.co.id	INTERNET	<1%
54	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-17	SUBMITTED WORKS	<1%
55	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-19	SUBMITTED WORKS	<1%
56	eprints.undip.ac.id	INTERNET	<1%
57	fr.slideshare.net	INTERNET	<1%
58	infofadhi.wordpress.com	INTERNET	<1%
59	rastikokuncorojati.blogspot.com	INTERNET	<1%
60	repository.uib.ac.id	INTERNET	<1%
61	repository.uinjkt.ac.id	INTERNET	<1%
62	repository.utu.ac.id	INTERNET	<1%
63	sejarahlengkap.com	INTERNET	<1%
64	www.tabloidjubi.com	INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 8 words).

Excluded sources:

- None

RIWAYAT HIDUP

Nama : Rianto Dontili
NIM : H.1116353
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat/Tgl Lahir : Buko, 23 September 1996
Nama Orang Tua
Ayah : Hamsa Dontili
Ibu : Maryam Padungo
Riwayat Pendidikan

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1.	2003 - 2009	SDN Negeri Buko	Buko	Berijazah
2.	2009 - 2011	SMP Negeri Pinogaluman	Pinogaluman	Berijazah
3.	2011 - 2015	SMA Negeri Pinogaluman	Pinogaluman	Berijazah
4.	2018 - 2021	Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah